

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang salah satunya ditandai oleh diakuinya Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai perwujudan dari negara hukum. Dalam berbangsa dan bernegara, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah negara berdasarkan aspirasi rakyat, atau dapat dikatakan juga sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, begitulah pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana seluruh kelompok yang ikut bertarung siap menerima hasilnya sebagai suatu realitas yang harus dihormati dan dihargai oleh semua pihak.

Sejak abad kelima sebelum masehi, istilah demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani dengan sebutan *demokratia* artinya pemerintahan (*kratia*) oleh rakyat (*demos*). Ada juga yang mengatakan bahwa demokrasi sebenarnya berasal dari timur seperti dikatakan oleh John Keane, yang mengatakan meski saat ini demokrasi sering disebut dari dunia barat, dalam penelusuran sejarah demokrasi ternyata justru berasal dari dunia timur.¹

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran dan

¹ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm 203

prereformasi politik ini di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.²

Menurut Ni'matul Huda, berbicara tentang sejarah teori demokrasi menjelaskan bahwa, ada 2 (dua) fakta historis yang penting. *Pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda secara substansial.³ *Kedua*, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga.⁴

Demokrasi merupakan sistem kenegaraan yang sangat populer di dunia, banyak negara menerapkan prinsip demokrasi sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahannya, demokrasi pun dianggap sebagai bentuk kehidupan bernegara ideal, populer dan menjadi idaman bagi masyarakat seluruh dunia, demikian pula dengan Indonesia yang sejak tahun 1945 telah banyak melakukan praktik-praktik kenegaraan dengan berbagai macam label demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin sampai demokrasi pancasila, meskipun dalam pelaksanaannya cenderung masih otoriter dan liberalisme.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, hlm 241

³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 195.

⁴ *Ibid*, hlm 196

Bentuk demokrasi itupun dapat tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara tertentu untuk memilih pejabat negara sebagai pemimpin, pemilihan umum yang demokratis menjadi arena pertarungan para anggota masyarakat untuk dipilih dan memilih calon yang akan menduduki jabatan negara mulai dari presiden dan wakil presiden, anggota parlemen, utusan daerah, gubernur dan wakil gubernur sampai pada bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Proses pencalonan juga harus terbuka sehingga setiap warga negara memiliki akses dan berhak untuk mencalonkan diri sesuai syarat-syarat yang diterapkan oleh undang-undang yang berlaku.⁵

Salah satu tujuan dari pelaksanaan demokrasi adalah untuk mensejahterakan rakyat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus berupaya untuk melakukan pembangunan di berbagai aspek baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya secara merata mulai dari pemerintah pusat sampai di tingkat daerah yang terbentang dari Sabang sampai Marauke. Terjadinya ketidakmerataan sistem pembangunan pada masa Orde Baru menyebabkan banyaknya pemekaran daerah yang tercipta pasca Orde Reformasi sebagai wujud dari pelaksanaan sistem demokrasi, untuk itulah pemerintah pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah dengan mewujudkan sistem desentralisasi, yakni penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah

⁵ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 72.

tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi rakyatnya, dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.⁶

Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilu tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.⁷

Pada dasarnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya. Dengan kata lain, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan rahasia tanpa adanya intervensi.⁸ Untuk itulah, pelaksanaan pilkada langsung dianggap sebagai sebuah peningkatan demokrasi di tingkat lokal, dengan

⁶ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, hlm 121.

⁷ *Ibid*

⁸ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 98.

adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya.

Di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terdapat hal menarik dimana terdapat pengaturan tentang uji publik yang dimuat di dalamnya. Pengaturan uji publik terdapat pada Pasal 1 ayat (2), yang menyebutkan “Uji publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan”. Selain itu uji publik merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh setiap calon kepala daerah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu “Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dapat mengikuti Pemilihan harus mengikuti proses Uji Publik”. Dengan diadakannya uji publik di dalamnya, masyarakat menyambut dengan sangat antusias, karena uji publik ini dapat membantu masyarakat lebih mengenal pemimpinnya yang akhirnya dapat mempengaruhi perolehan suara, karena memang dalam uji publik ini hasilnya tidak dapat menggugurkan. Sangat besar harapan masyarakat pada uji publik, karena masyarakat menilai proses ini juga merupakan proses yang sangat penting dimana adanya komunikasi antara calon pemimpin dengan rakyatnya, yang pada akhirnya masyarakat dapat mengenal lebih jauh calon pemimpinnya.

Namun, semua harapan dan ekspektasi yang tinggi itu hilang saat di undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, karena dalam perubahannya, Pasal 1 ayat (2) dinyatakan dihapus. Ketentuan tentang Uji Publik dihapus dalam perubahan tersebut, sehingga memupuskan harapan-harapan yang sudah terbentuk di dalam Uji Publik itu sendiri.

Penghapusan uji publik dalam proses pemilihan kepala daerah ini tentu mengundang pro dan kontra dengan argumennya masing-masing, bahkan salah satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menyatakan kecewa dengan dihapusnya tahapan uji publik ini, menurut nya “Uji publik itu seharusnya dilakukan agar masyarakat bisa dengan leluasa mendapatkan informasi yang lengkap tentang rekam jejak seorang kandidat kepala daerah” kata salah satu anggota Bawaslu Jawa Tengah.⁹ Namun menurut penulis sendiri hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari lebih dalam lagi tentang apa sebenarnya urgensi dari uji publik dan apa latar belakang dari dihapusnya proses uji publik dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam bentuk

⁹ <http://bawaslu-jatengprov.go.id/bawaslu-jateng-kecewa-uji-publik-pilkada-dihapus/>, di akses pada tanggal 23 Januari 2017.

suatu penelitian hukum yang diberi judul “**URGENSI UJI PUBLIK
PENCALONAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun pokok permasalahannya adalah :

1. Apa urgensi pengaturan dari tahapan Uji Publik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah?
2. Mengapa tahapan Uji Publik dihapus dalam proses Pemilihan Kepala Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar kedua rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa urgensi pengaturan tahapan Uji Publik dalam proses pemilihan kepala daerah
2. Untuk mengetahui mengapa tahapan Uji Publik dihapus dalam proses pemilihan kepala daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian, membuat karya tulis ilmiah dan menerapkan ilmu di bidang hukum. Menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat mengenai urgensi dari uji publik dalam proses pemilihan umum kepala daerah yang demokratis

3. Ilmu Pengetahuan

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian terkait.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Demokrasi

Khazanah pemikiran dan preformasi politik di berbagai negara sampai pada titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO, pada awal tahun 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu pun anggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang sarjana barat dan timur itu dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.¹⁰

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Atas dasar demokratis, *rechstaat* dikatakan sebagai “negara kepercayaan timbal balik (*de staat van het wederzijds vertrouwen*)”, yaitu kepercayaan dari rakyat

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...*, Loc. Cit hlm 241

pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya.¹¹

Asas-asas demokratis yang melandasi *rechtsaat* menurut S.W. Couwenberg meliputi lima asas, yaitu:¹²

- a. Asas hak-hak politik;
- b. Asas mayoritas;
- c. Asas perwakilan;
- d. Asas pertanggungjawaban;
- e. Asas publik.

Atas dasar sifat-sifat tersebut, yaitu liberal dan demokratis, ciri-ciri *rechtstaat* adalah:

- a. Adanya Undang-Undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan pembuatan Undang-Undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas Undang-Undang (*wetmatig bestuur*);
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

Paling tidak demokrasi telah mempengaruhi dua dimensi kehidupan, *pertama*, bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk negara ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

karena itu juga mengandung unsur-unsur moral sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari beberapa nilai (*value*) sebagai berikut:¹³

- 1) menyelesaikan persoalan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- 2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- 3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
- 4) membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum;
- 5) mengakui serta menganggap wajar adanya keragaman;
- 6) menjamin tegaknya keadilan.

Henry B. Mayo menguraikan agar dapat melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga yang berkaitan dengan syarat dapat terwujudnya demokrasi sebagai berikut (syarat demokrasi):¹⁴

- 1) Pemerintahan yang bertanggungjawab.
- 2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
- 3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
- 4) Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- 5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

2. Tinjauan Tentang Pemilukada

Pemilukada adalah proses pemilihan umum kepala daerah, dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, masyarakat di daerah dapat memilih pemimpin daerahnya

¹³ Imam Mahdi, *Op.Cit.*, hlm 205.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara...*, *Op.Cit.*, hlm 219.

masing-masing secara langsung dan demokratis. Adapun calon dari Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum baik Provinsi, Kabupaten dan/Kota.¹⁵

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas sebagai berikut:¹⁶

- 1) Langsung;
- 2) Umum;
- 3) Bebas;
- 4) Rahasia;
- 5) Jujur.

Adapun pemilihan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahap persiapan meliputi:¹⁷

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁷ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
- h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Tahap penyelenggaraan meliputi:¹⁸

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. Pelaksanaan kampanye;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.

2. Fokus Penelitian

- a. Urgensi tahapan Uji Publik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah;

¹⁸ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- b. Latar Belakang dihapusnya tahapan Uji Publik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.

3. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan yang digunakan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Sejarah ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pembentukan dari Undang-Undang maupun norma hukum yang berlaku.
- b. Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.
- c. Pendekatan konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum dengan cara mengumpulkan data, dan data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu

dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terdapat pula tinjauan pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tentang : Tinjauan umum tentang Demokrasi, tinjauan umum tentang pemilu, dll.

Bab III : Analisis Dan Pembahasan, dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang apa urgensi dari tahapan Uji Publik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, dan mengapa tahapan uji publik dihapus dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.

Bab IV: Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum tata negara. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

